

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG KECAMATAN MUARA BADAK KAB. KUTAI KARTANEGARA

Florentinus Christian Imanuel¹

Abstrak

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penelitian yaitu mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor pendukung dan penghambat dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan fokus penelitian yaitu peran kepala desa sebagai fasilitator, peran kepala desa Sebagai mediator, peran kepala desa sebagai motivator. Sedangkan sumber data yaitu Kepala desa, sekertaris Desa, dan pegawai staf kantor Desa dan Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan / verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh yaitu Kepala Desa sebagai fasilitator selalu berupaya untuk pembangunan berupa pembuatan jalan desa, irigasi, jembatan, posiandu, balai pertemuan dan sarana olahraga yang dapat digunakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam meningkatkan perekonomian. Kepala desa sebagai mediator selalu membantu dan menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat serta dan menampung aspirasi masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa. Peran kepala desa sebagai motivator yaitu memotivasi warga untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai terlaksana dengan baik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan adanya peran pemerintah tingkat kabupaten yang memberikan dana, adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat, serta partisipasi masyarakat desa yang turut campur dalam pelaksanaan pembangunan desa. Faktor penghambat yaitu anggaran dana yang terbatas, kurangnya intensif, tingkat pendidikan Aparatur Desa.

Kata Kunci : Peranan kepal Desa, Di Desa Budaya Sungai Bawang

Pendahuluan

Dalam rangka menyempurnakan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah yang dicita-citakan maka, diterbitkannya UU No. 32 Tahun

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: florentinus.Christian20@gmail.com

2004 tentang Otonomi Daerah, hal ini secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri, sedangkan Pemerintah Pusat hanya berwenang pada hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, pengadilan, agama dan keuangan negara.

Tujuan dari otonomi daerah pada umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat yang beraneka ragam suku bangsa yang disatukan dalam sebuah bingkai Negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan dengan benar adalah dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreasi, inisiasi dan partisipasi aparat pemerintah daerah untuk membangun daerahnya masing-masing adalah hal utama dari pembangunan tersebut.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengakomodasi, mengelola, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sendiri terdapat perangkat pemerintah daerah yang dimulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa sebagai badan eksekutif berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatifnya. Dalam sebuah proses perubahan yang terjadi di dalam pembangunan tentunya memiliki pelaku atau subyek pelaksana yang akan melaksanakan pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, dapat dikatakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan sangat ditentukan oleh Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa.

Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu keadaan dimana keadaan dilapangan sangat berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Menurut Sugiyono (2013: 29) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Sehubungan dengan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara?.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara?.

Tujuan Penelitian

Sukardi (2004: 111), mengatakan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat timbul dimasyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan diatas adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini kelak diharapkan bisa menjadi referensi khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan desa.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam memperkaya khasanah ilmu sosial dan politik.
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang secara teoritis telah didapatkan penulis dibangku perkuliahan serta menambah wawasan penulis terhadap bidang yang diteliti.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Berknaan dengan peranan, Poerwadarminta, (1991:753) mendefinisikan peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah

organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya.

Peran menurut Soerjono Soekanto, (2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (*role*) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Peran sedikitnya mencakup 3 hal:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktursosial masyarakat.

Menurut Komaruddin, (1994:768) yang dimaksudkan dengan peran adalah:

- a. Bagian dari tugas mana yang harus dilaksanakan dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat mengenai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adapadanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 3 mengatakan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang diatas juga dapat disimpulkan bahwa kepala desa sebagai pimpinan dan memiliki otoritas serta berhak memiliki perangkat pendukung terlaksananya pembangunan desa.

Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Fungsi Kepala Desa

Menurut A. W. Widjaja (1996:22) mengucapakan fungsi-fungsi kepala desa tersebut adalah:

- 1. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.
- 2. Mengerakan partisipasi masyarakat.
- 3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya .
- 4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pemerintah di atasnya.

Dimensi-Dimensi Pembangunan

Dalam hal ini Nyoman Sumaryadi, (2005:26-28) menyebutkan ada beberapadimensi-dimensi pembangunan yaitu:

- 1. Dimensi sosial, hukum, dan budaya menyangkut hubungan antar manusia beserta aspek-aspek. Didalamnya terdapat yaitu:
 - a) Persoalan pola hubungan antar manusia yang optimal sesuai kebiasaan atau kesepakatan lokal
 - b) Penciptaan hubungan antar manusia yang harmonis dan pencegahan terjadinya perselisihan antar ras, suku, agama dan golongan
 - c) Kesempatan yang cukup bagi tiap pemeluk agama untuk menjalankanajaran agama
 - d) Penegakan hukum yang optimal secara ekonomis dan adil bagi semua orang dan sebagainya
- 2. Dimensi politik merupakan sisi yang sangat ramai diperdebatkan mengingat sisi ini sangat menentukan arah-arrah tiap sisi yang lain. Sistem politik yanglain adalah sistem yang mampu memperbaiki sisi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain di daerah.

3. Dimensi ekonomi merupakan sisi yang sering dipandang sebagai yang terpenting dalam semua sisi. Hal ini tentu berlebihan, sebab kehidupan antar manusia tidaklah semata-mata kehidupan ekonomi atau pemenuhan berbagai kebutuhan dalam pengertian sempit, pemenuhan kebutuhan manusia dikatakan lengkap apabila tidak hanya kebutuhan material yang diperhatikan namun lebih dari itu yakni keseimbangan dari pemenuhan seluruh kehidupan.
4. Dimensi keamanan dan lain-lain merupakan sisi yang banyak diterjuni oleh pemerintah dengan sistem pendanaan lewat pembayaran pajak oleh masyarakat, dan lain-lain.

Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan mengenai Pemerintahan Desa yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Pembangunan Desa

Pendapat Marbun, (1983:38) bahwa pembangunan desa merupakan usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai satu

Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Desa

Peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembangunan kawasan pedesaan. Pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan SDM dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengertian deskriptif memaparkan dan menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh di lapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan serta datanya yang bersifat kualitatif yaitu, yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2013 : 1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dimana pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Pelaksanaan penelitian diperkirakan selama 2 bulan, dari bulan April sampai Mei 2015.

Sumber Data

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui :
 - a. Dokumen-dokumen.
 - b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan beragam instrumen. Menurut Sugiyono (2013: 62) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulisan proposal ini, yaitu :

Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang valid tentang peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa BudayaSungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk melengkapi data primer dan data sekunder yang dilakukan baik secara formal maupun non formal.

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang-orang yang diamati, observasi dapat di bedakan menjadi 3, yaitu partisipatif, terus terang atau tersamar dan tak berstruktur (Sanafiah Faisal (1995) yang di kutip kembali oleh Sugiyono (2013: 64) :

1. Observasi partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian.
2. Terus terang atau tersamar,dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang pada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
3. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karna fokus penelitian belum jelas.
- 4.

Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:72) “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam”. Wawancara dilakukan dengan responden untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden dengan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007: 216-217) menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan record. Definisi dari record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 91) yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentayang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data
Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
4. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*
Penarikan Kesimpulan merupakan suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung.

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didasarkan pada rumusan masalah yang diteliti. Deskripsi peran Kepala Desa dalam pembangunan di

Desa Budaya Sungai Bawang kec.Muara Badak, kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Pembahasan

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang

Kepala Desa Budaya Sungai Bawang sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan desa yaitu peran kepala desa sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai motivator.

Sebagai Fasilitator

Kepala Desa sebagai fasilitator selalu berupaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mereka terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desaserta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.Fasilitas-fasilitas yang ada didesa saat ini merupakan wadah utama bagi masyarakat melaksanakan kegiatan.

Dalam hal ini Kepala Desa Budaya Sungai Bawang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa dan tidak dapat dipungkiri bahwa kades sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemimpin desa, tetapi dalam memfasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat Kepala Desa selalumenyempatkan dirinya untuk bekerja dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang ada di desa untuk bekerja hal ini sangat membantu masyarakat.

Sebagai Mediator

Peran kepala desa sebagai mediator untuk melaksanakan pembangunan desa sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi oleh masyarakat desa Budaya Sungai Bawang, dimana peran kepala desa sifatnya netral dan tidak memihak siapapun, membantu para pihak dalam mencari solusi serta berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya desa.

1) Mengatasi Konflik

Di desa Budaya Sungai Bawang bisa dikatakan perselisihan antara keluarga jarang terjadi siapapun itu atau dari kalangan apapun itu jika perselisihan trjadi Kepala Desa selalu mengambil bagian dalam menangani agar masalah tersebut tidak berlanjut.

2) Penampung dan Penyulur Aspirasi Masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu wadah yang keanggotaannya dimusyawahkan/dimufatkan oleh dan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa yang berfungsi menerapkan peraturan Desa bersama kepada Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terbentuknya penyalur aspirasi masyarakat ini bermula Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

3) Menjalankan Program-Program Yang di Rencanakan

Kepala Desa sebagai mediator dalam pantauan peneliti yang terlihat dan nampak dalam aktivitasnya, Kepala Desa cukup meyakinkan dalam proses pembangunan. Dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, Kepala Desa cukup antusias dalam menyelenggarakannya. Misalnya kegiatan syukuran, Kepala Desa selalu aktif dan partisipatif dalam proses berlangsungnya kegiatan tersebut. Setiap persoalan yang terjadi dalam desa pun kepala desa senantiasa ada untuk menyelesaikan, pandangan peneliti bahwa hal ini tentulah sangat tidak mudah jika setiap tanggung jawab dan kesadaran pemimpin desa ini benar tidak dilaksanakan untuk itu bahwa Kepala Desa Budaya Sungai Bawang telah melaksanakan tugas dengan baik.

Sebagai Motivator

Sebagai kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Budaya Sungai Bawang.

Kepemimpinannya kepala desa memberikan banyak pengaruh yang positif dengan berlaku bijaksana senantiasa terlibat dalam program yang direncanakan. dengan kata lain melihat undakan yang dilakukan pemimpin yang aktif dalam masa jabatannya dan nasehat-nasehat ini akan memberi semangatbekerja dalam diri bawahan dan masyarakat desa sehingga mau turut serta dalam aktivitas pembangunan yang ada.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Budaya Sungai Bawang dalam masa jabatan yang ada tentu saja mengalami berbagai faktor baik yang mendukung terlaksananya tugas maupun penghambat-penghambat yang senantiasa dihadapi oleh Kepala Desa Budaya Sungai Bawang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut

Faktor Pendukung

- 1) Adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat yang ada antar Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan

- Desa seperti fasilitas yang memadai seperti kendaraan dinas, kantor Kepala desa yang dilengkapi dengan fasilitas elektronik, pemberian bantuan dana penunjang administrasi pemerintahan desa tahun anggaran. Adanya kerja sama yang saling mendukung dari bawahan kepada kepala desa dengan bersikap loyal terhadap otoritas kepala desa dengan penghargaan kepercayaan menangani setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat dan mewakili penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa kepada pemerintah daerah.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya.

Faktor Penghambat

- 1) UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya undang-undang tersebut Pemerintah Desa mesti mencari terobosan agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan begitu pula dengan pembangunan non fisik yang ada di desa.
- 2) Kurangnya intensif atau gaji honorer berdampak pada kinerja staf kantor. Pada dasarnya masalah intensif yang dihadapi aparatur desa sangatlah kurang sehingga sebagian besar aparatur desa yang ada dibawah Kepala Desa Budaya Sungai Bawang mengalihkan prioritas utama pekerjaannya untuk bertani dan berkebun.
- 3) Secara teori tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Demikian halnya dengan aparatur Desa Budaya Sungai Bawang tingkat pendidikan kebanyakan masih rendah. Tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa memiliki yang relatif masih rendah dan mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri dalam melaksanakan serta meningkatkan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai fasilitator selalu berupaya untuk memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan pembangunan berupa pembuatan jalan desa, irigasi, jembatan, possiandu, balai pertemuan dan sarana olahraga. Kepala desa sebagai mediator selalu berusaha untuk membantu dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Peran kepala desa sebagai motivator yaitu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya terlaksana dengan baik tanpa ada perselisian diantara pemerintah desa dan masyarakat setempat.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang yaitu adanya peran pemerintah tingkat kabupaten yang memberikan danah bantuan pembangunan desa, dan adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat, serta partisipasi masyarakat desa yang turut campur dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang yaitu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kutai Kartanegarayang masih terbatas untuk melaksanagn pembangunan, kurangnya intensif atau gaji honorer berdampak pada kinerja staf kantor, tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa yang relatif masih rendah dan mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri.

Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang sebagai berikut:

1. Kepala desa sebagai pimpinan desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mampu mengayomimasyarakat serta mau menerima saran ataupun kritikan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Untuk Kepala Desa Budaya Sungai Bawang, agar meningkatkan koordinasi antar warga secara menerus supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan masyarakat dan staf kantor.
3. Dalam rangka mensukseskan program desa yang ada serta pemberian pelayanan yang optimal dalam desa, maka Kepala Desa Budaya Sungai Bawang harus melakukan program pelatihan untuk aparatur desa khususnya dalam memahami pengoperasian alat-alat elaktronik yang selalu digunakan yaitu komputer. Sehingga pada akhirnya kemampuan aparatur desa dalam melayani masyarakat desa tidak berlangsung lambat.

Daftar Pustaka

- Anggi Setiawan 2013. *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Anonim. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- Peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembangunan kawasan pedesaan.
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkzadilnn, Kumia Kalam Semesin*, Yogyakarta.
- <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>. Diakses 18/03/2015.
- [http:// Arianto Samier Irhash sobatbaru.blogspot.com/2010/12/pengertian-kepala-desa.html](http://Arianto Samier Irhash sobatbaru.blogspot.com/2010/12/pengertian-kepala-desa.html).Diakses 18/03/ 2015.
- <http://Satria Eka Tri Laksana.,blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa-sebagai.html>.diakses 20/032015
- Kansil C.S.T. 1984. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Siagian, Sondang. P. 1999. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slunaryadi, I, Nyoman .2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*: CV. Citra Utama.
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosioiogi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sondang, P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Peneitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, AW. 1993. *Pemerinlahun dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, AW. 1996. *Pemerinlahun dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.